



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 201.2 TAHUN 2025
TENTANG
PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk pengembangan organisasi yang unggul, progresif dan inovatif, maka perlu menetapkan Profil Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : Profil UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 201.2 TAHUN 2025
TENTANG PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

A. Sejarah

Sejarah awal UIN Saizu Purwokerto bermula dari pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964-1994), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994-1997) yang berkedudukan di Purwokerto. dan berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto (1997-2014). Selanjutnya beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2014-2021). Pada tanggal 11 Mei 2021 beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pendirian UIN Saizu Purwokerto diilhami oleh pidato Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri saat peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang menjadi MAN 1 Purwokerto) yang antara lain mengharapakan kepada para pendiri SP IAIN agar usaha pendidikan formal tidak berhenti sampai tingkat Aliyah (SLTA) saja. Diharapkan agar pendidikan formal tersebut dilanjutkan dengan usaha mendirikan fakultas-fakultas agama, yang pada saatnya dapat dimasukkan ke dalam Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta sehingga dapat memberi kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusan SP IAIN khususnya, dan SLTA pada umumnya.

Harapan Menteri Agama RI tersebut ditindaklanjuti oleh K.H. Muslich, yang ketika itu selain sebagai ketua Yayasan AlHidayah, Pendiri SP IAIN, juga anggota DPRGR, Anggota MPRS, serta anggota Dewan Perancang Pendidikan Nasional, dengan mengajak tokoh-tokoh muslim Banyumas lainnya, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto); Drs. Muzayyin Arifin (Ketua SP IAIN Purwokerto); K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto) dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk mendirikan Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Tugas utama dari badan wakaf ini adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Purwokerto sesegera mungkin. Pada tanggal 10 November 1962 (yang kemudian dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri ini), Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga mendirikan Fakultas Tarbiyah AlDjami'ah Sunan Kalijaga. Pada tanggal 12 Desember 1962, Badan wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga secara resmi diaktenotariskan sebagai badan yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

Setelah dua tahun Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto berjalan, para pendiri yang dibantu para Residen Banyumas, melalui Rektor IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta mengusulkan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan. Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun



1964 Tanggal 9 September 1964 Fakultas tersebut dinegerikan dan menginduk kepada IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta, yang dikemudian hari berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serah terima penegerian Fakultas Tarbiyah Purwokerto sekaligus penggabungannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dilakukan pada tanggal 3 Nopember 1964. Sejak saat itu menjadi Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah Sunan Kalijaga Cabang Purwokerto.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efsiensi pembinaan teknis kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo Semarang. Serah terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, pada tanggal 21 Maret 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sebagai perguruan tinggi yang mandiri untuk meningkatkan efsiensi, efektivitas, dan kualitas. Setelah berjalan kurang lebih tujuh belas tahun, STAIN Purwokerto mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan jumlah mahasiswa, asal mahasiswa yang tersebar di lebih 23 (dua puluh tiga) provinsi, serta prestasi-prestasi akademik dan non akademik baik dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, maka secara kelembagaan status Sekolah Tinggi kurang representatif untuk mengakselerasi fungsi-fungsi yang diperankan.

Pada tahun 2014, status STAIN Purwokerto berubah dari SEKOLAH TINGGI menjadi INSTITUT. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Seiring dengan alih status menjadi IAIN, terjadi penambahan 10 (sepuluh) program studi strata satu (S-1) baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015 dan 6 program studi jenjang pascasarjana strata dua (S-2). IAIN Purwokerto mengelola 21 prodi S-1, 6 prodi S-2, dan 1 program Doktor (S-3) Studi Islam Interdisipliner.

Lalu pada tahun 2021, status IAIN Purwokerto juga berubah dari INSTITUT menjadi UNIVERSITAS. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 11 Mei 2021. Tahun 2024 UIN Saizu Purwokerto mengelola 26 Prodi S1, 8 Prodi S2, 1 Program Doktor, dan 1 Program Pendidikan Profesi. Tahun 2024, UIN Saizu Purwokerto memperoleh peringkat akreditasi "UNGGUL"

B. Visi, Misi dan Tujuan

Visi :

"Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif dan integratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di Asia Tenggara Tahun 2040."

Tagline :

Unggul, Progresif, Integratif



Misi :

- a. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;
- d. Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- e. Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Tujuan Universitas:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
- c. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- d. Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;
- e. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Implementasi operasional Visi UIN Saizu Purwokerto dijelaskan sebagai berikut: Visi UIN Saizu Purwokerto adalah menjadi Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di Asia Tenggara tahun 2040. Ada tiga kata kunci penting dalam visi tersebut, yaitu “integratif, unggul dan progresif.”

Pertama, UNGGUL. Indikator unggul di UIN Saizu Purwokerto untuk mengukur capaian integrasi keilmuan dalam konseptualisasi, teoritisasi dan kemudian aplikasi/ aktualisasi di lapangan. Semakin baik, maka semakin unggul. Harapannya, kita bisa menunjukkan keunggulan kepada dunia melalui proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa dan dosen, dan pelayanan yang dilakukan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan. Capaian-capaian keunggulan itu bisa di ukur pada tingkat Asia Tenggara.

Kedua, PROGRESIF. Wujud progresivitas UIN Saizu Purwokerto adalah dalam pengembangan dan inovasi tiada henti. Hal itu sejalan dengan pernyataan nabi bahwa manusia harus lebih baik daripada yang kemarin atau besok harus lebih baik dari sekarang. Perkembangan perguruan tinggi dapat dilihat dari pola pengembangan yang dituangkan dalam rencana strategis dan diukur ketercapaiannya secara berkala. Dengan sistem seperti itu, diharapkan akan berkembang sangat baik dari berbagai sistem dan struktur yang ada.

Ketiga, INTEGRATIF. Konsep ideal mengenai integratif menunjukkan satu kekhasan bagi perguruan tinggi Islam berbentuk universitas, yakni integrasi keilmuan. Selama ini, ada dikotomi antara agama, ilmu, teknologi, dan seni yang membuat cara berpikir terpisah. Konsep integrasi keilmuan memperlihatkan bahwa UIN Saizu Purwokerto melakukan dialog yang inspiratif



sehingga memungkinkan terwujudnya pengembangan teori teori ilmu pengetahuan yang berasal dari multi-disiplin. Dengan adanya integrasi keilmuan ini, diharapkan terbentuk pola yang inovasi sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban masyarakat dunia.

C. Tugas Pokok dan Fungsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Saizu Purwokerto menyelenggarakan program pendidikan Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), dan Strata Tiga (S-3).

1. Program Strata 1 (S.1)

a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

- 1) Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- 2) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
- 3) Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
- 4) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- 5) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (AUD)
- 6) Prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI)
- 7) Prodi Tadris Matematika (TMA)
- 8) Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG)

b. Fakultas Dakwah (Fakda)

- 1) Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- 2) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
- 3) Prodi Manajemen Dakwah (MD)
- 4) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- 5) Prodi Informatika (INF)
- 6) Prodi Arsitektur (ARS)
- 7) Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI)
- 8) Prodi Ilmu Lingkungan (ILK)

c. Fakultas Syariah (Fasya)

- 1) Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Asysyakhshiyah)
- 2) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
- 3) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
- 4) Prodi Perbandingan Madzhab (PM)

d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

- 1) Prodi Ekonomi Syariah (ES)
- 2) Prodi Perbankan Syariah (PS)
- 3) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa)

e. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH)

- 1) Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
- 2) Prodi Studi Agama-Agama (SAA)
- 3) Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI)
- 4) Prodi Tasawuf dan Psikoterapi (TPI)

2. Program Strata Dua (S.2) Program Strata Dua (S-2) UIN Saizu terdiri dari delapan program studi sebagai berikut:

- a. Hukum Ekonomi Syariah (M-HES);
- b. Manajemen Pendidikan Islam (M-MPI);
- c. Pendidikan Agama Islam (M-PAI);
- d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (M-PGMI);
- e. Komunikasi dan Penyiaran Islam (M-KPI);
- f. Ekonomi Syariah (M-ES);
- g. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (M-IAT); dan
- h. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (M-PIAUD)



3. Program Strata Tiga (S.3 Studi Islam Interdisipliner) Studi Islam dengan konsentrasi sebagai berikut:
 - a. Studi Al Qur'an dan Hadist;
 - b. Ilmu Pendidikan Islam;
 - c. Komunikasi dan Broadcasting Islam;
 - d. Hukum Islam;
 - e. Studi Agama Agama;
 - f. Ekonomi Islam;
 - g. Islam dan Sains;
 - h. Islam dan Kesehatan;
 - i. Islam dan Humaniora
 - j. Islam dan Linguistik.

D. Struktur Organisasi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan terdiri Rektor dan Wakil Rektor. Rektor memiliki tugas dan wewenang memimpin dan membantu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi Institut, serta hal-hal terkait dengan lingkungannya.

2. Unsur Senat Universitas

Senat UIN Saizu Purwokerto merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi, yang terdiri dari guru besar, rektor, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil dosen, dan unsur lain (ketua lembaga). Struktur senat terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang terhimpun dalam komisi.

3. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

a) Fakultas

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam cabang ilmu, teknologi, dan kesenian, yang dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Dosen. Fakultas di UIN Saizu Purwokerto terdiri atas lima fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Dakwah (Fakda), Fakultas Syariah (Fasya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH).

b) Program Pascasarjana

Program Pascasarjana memiliki 8 program studi S2 dan 1 Program Doktoral, yakni: S-2 Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), S-2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI), S-2 Pendidikan Agama Islam, S-2 Pendidikan Guru MI, S-2 Ekonomi Syariah, S-2 Komunikasi Penyiaran Islam, S-2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, S-2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) serta S-3 Studi Islam.

c) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)



LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan Rektor.

d) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

e) Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor UIN Saizu Purwokerto. SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor UIN Saizu Purwokerto dan dipimpin oleh seorang kepala.

4. Unit Pelaksana Teknis

a) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT-TIPD)

UPT TIPD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, dan pengembangan teknologi lainnya. Unit TIPD terdiri dari kepala dan kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 1.

b) UPT Pengembangan Bahasa

UPT Pengembangan bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. Unit Pengembangan Bahasa dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 1.

c) UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengembangan kepastakaan, kerjasama kepastakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. UPT Perpustakaan dipimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 1.

d) UPT Ma'had Al-Jami'ah

UPT Ma'had Al-Jami'ah mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan dan pendalaman ilmu keislaman dan tahfid Al Qur'an. UPT Ma'had Al-Jami'ah dipimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 3.

e) UPT Pengembangan Karir

UPT Pengembangan Karir mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan karir mahasiswa. UPT Pengembangan Karir dipimpin oleh kepala dan kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 3.

5. Unsur Pelaksana Dibawah Koordinasi Rektor

a. Pusat Informasi dan Mahasiswa Baru

Pusat Informasi dan Mahasiswa Baru mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerimaan mahasiswa baru. Pusat ini dipimpin oleh kepala dan tim kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.



- b. Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)
Pusat Pengembangan Bisnis mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerimaan pusat bisnis dan pengembangan kemandirian UIN Saizu Purwokerto. Pusat Pengembangan Bisnis dipimpin seorang kepala dan tim kerja di bawah dan bertanggungjawab pada Rektor.
 - c. Lembaga Sertifikasi Profesi
Lembaga ini bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Lembaga ini merupakan lembaga pelaksana lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan tugas untuk membuat materi uji kompetensi dimana mahasiswa UIN Saizu Purwokerto dapat memperoleh sertifikat keahlian dengan mengikuti Uji Kompetensi. Sertifikat profesi berfungsi sebagai bukti keahlian dalam profesi tertentu yang berguna dalam pengembangan karir mahasiswa. Sertifikat berlaku selama 2 tahun.
 - d. Pusat Kajian dan Hubungan Internasional
Lembaga ini bertugas dalam merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan mengembangkan jejaring kerjasama international, guest lecturing, pertukaran pelajar international, layanan mahasiswa asing dan pengembangan hubungan internasional dalam penguatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. International Office dipimpin oleh seorang kepala dan tim kerja di bawah dan bertanggungjawab pada Rektor.
 - e. Pengelola Halal Center
Halal center berkiprah dalam pelaksanaan layanan pengelolaan sertifikasi halal. Halal center dipimpin oleh seorang ketua Tim Kerja di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
6. Unsur Pelaksana Administrasi
Unsur Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana administrasi UIN Saizu Purwokerto di bidang Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan. Bagian Admintrasi Umum, Akademik dan Keuangan (AUAK) dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, keuangan, perencanaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum dan perundangundangan serta administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Adapun Kepala Biro dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian dibantu oleh Tim Kerja pada masing-masing lini, yaitu Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH), Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan (Mikwa), Tim Kerja Perencana, Tim Kerja Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga (TUHRT), Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN), Tim Kerja UPPBJ, Tim Kerja Keuangan dan Akuntansi, Tim Kerja Humas dan Alumni
7. Unsur Kelengkapan
Unsur kelengkapan pada UIN Saizu Purwokerto terdiri atas:
- a. Dewan Penyantun
Dewan Penyantun merupakan badan non struktural yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor. Ketentuan mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Statuta.

b. Ikatan Keluarga Alumni (IKA)

Ikatan alumni merupakan lembaga yang dijadikan wadah dan sarana silaturahmi alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang di Purwokerto, dan UIN Saizu Purwokerto.

